



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 88/Pdt.P/2018/PNTab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Para Pemohon :

- 1. CHERRY LOANY R.SURJOHADIKUSUMO**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 16 Juni 1942, Agama Katholik, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Ngagel Madya No.58-60 RT.03 RW.01 Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, **selanjutnya disebut sebagai : Pemohon I ;**
- 2. R.REZA RAOUL HADIKUSUMO**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 30 Januari 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal : Jl.Ngagel Madya 64-66 RT.03 RW.01 Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Surabaya, **disebut sebagai Pemohon II ;**
- 3. RR.REINA ANGELIQUE HADIKUSUMO**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 21 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal : Jl.Ngagel Madya 58-60 RT.03 RW.01 Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Surabaya, **disebut sebagai : Pemohon III ;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADITYO DARMADI, S.H.,M.H.,dan RACHMADI MULYO WIDIYANTO, S.H.,M.HUM Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "ADITYO & PARTNERS" yang beralamat di Jl.Raya Jugruk Rejosari No.22 Kel.Kandangan-Kec.Benowo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 Nopember 2018 Nomor : 216/SKN/PN Tab/2018 , **selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 88/Pdt.P/2018/PNTab tanggal 15 Nopember 2018, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan permohonan yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 88/Pdt.P/2018/PNTab tanggal 15 Nopember 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa isi pokok permohonan, di depan persidangan Kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan secara

Hal 1. Penetapan No : 88/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mencabut permohonannya tertanggal 14 Desember 2018, Nomor : 88/Pdt.P/2018/PNTab ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Kuasa Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk dalam pengertian Yuridiksi Voluntair, dimana masalah yang diajukan bersifat sepihak semata dalam hal ini tidak ada pihak lawan dan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Kuasa Para Pemohon pencabutan tersebut dikabulkan, maka permohonan Kuasa Para Pemohon tersebut harus dikeluarkan / di coret dari register permohonan Pengadilan Negeri Tabanan yang sedang berjalan dan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal 272Rv dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan ini oleh Kuasa Para Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar permohonan Nomor 88/Pdt.P/2018/PNTab dicoret dari register perkara permohonan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal 14 Desember 2018 oleh : **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 88/Pdt.P/2018/PNTab tanggal 15 Nopember 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Budhi Harsana,SH.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H

Perincian biaya :

Hal 2. Penetapan No : 88/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-

4. PNBP Panggilan Rp. 5.000,-

4. Biaya meterai Rp. 6.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,- (+)

Rp. 246.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 3. Penetapan No : 88/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)